



# **BUPATI PADANG LAWAS**

**PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS  
NOMOR Q3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PADANG LAWAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi di Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451); dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Lawas.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas.
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya di wilayah kerjanya.
11. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.



**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas terdiri dari:
  - a. UPT Puskesmas Sosopan dengan wilayah kerja Kecamatan Sosopan;
  - b. UPT Puskesmas Sihapas dengan wilayah kerja Kecamatan Sihapas Barumun;
  - c. UPT Puskesmas Binanga dengan wilayah kerja Kecamatan Barumun Tengah;
  - d. UPT Puskesmas Pasar Ujung Batu dengan wilayah kerja Kecamatan Sosa;
  - e. UPT Puskesmas Paringgonan dengan wilayah kerja Kecamatan Ulu Barumun;
  - f. UPT Puskesmas Batang Bulu dengan wilayah kerja Kecamatan Barumun Selatan;
  - g. UPT Puskesmas Tanjung Botung dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Barumun;
  - h. UPT Puskesmas Sibuhuan dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Barumun;
  - i. UPT Puskesmas Latong dengan wilayah kerja Kecamatan Lubuk Barumun;
  - j. UPT Puskesmas Padang Garugur dengan wilayah kerja Kecamatan Aek Nabara Barumun;
  - k. UPT Puskesmas Huristak dengan wilayah kerja Kecamatan Huristak;
  - l. UPT Puskesmas Gading dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Barumun Tengah;
  - m. UPT Puskesmas Huragi dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Hutaraja Tinggi;
  - n. UPT Puskesmas Ujung Batu I dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Hutaraja Tinggi;
  - o. UPT Puskesmas Ujung Batu III dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Hutaraja Tinggi; dan
  - p. UPT Puskesmas Pinarik dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Batang Lubu Sutam.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 3**

- (1) UPT Puskesmas merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan dipimpin oleh seorang

kepala UPT serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas.

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
  - d. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium; dan
  - e. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 5**

- (1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas lingkup pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
  - b. Pelaksanaan operasional pelayanan dasar kesehatan masyarakat dan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  - c. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
  - d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pusat kesehatan masyarakat;
  - e. Penyelenggaraan Usaha kesehatan Masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya yang mempunyai kewenangan untuk:
    1. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
    2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
    3. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
    4. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;



5. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
  6. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas;
  7. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
  8. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
  9. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
- f. Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya yang mempunyai kewenangan untuk:
1. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu;
  2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
  3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
  4. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas, dan pengunjung;
  5. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
  6. Melaksanakan rekam medis;
  7. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
  8. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
  9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  10. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.
- g. Wahana pendidikan tenaga kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

**Bagian Kesatu**  
**Kepala UPT**  
**Pasal 6**

- (1) Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkup kecamatan.
- (2) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Pengumpulan dan pengolahan bahan dalam penyusunan rencana teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap pelaksanaan program Puskesmas di lingkup kecamatan;
  - b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap pelaksanaan Puskesmas di lingkup kecamatan;

- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Subbagian Tata Usaha**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan sistem informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, keuangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi puskesmas, kepegawaian, rumah tangga, keuangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - b. Pengelolaan urusan surat menyurat/naskah dinas lainnya, kearsipan, kepustakaan, kehumasan, protokol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga kedinasan;
  - c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
  - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas.

**Bagian Ketiga**  
**Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat**  
**Pasal 8**

- (1) UKM dan keperawatan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Penanggungjawab.
- (2) Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri atas :
  - a. UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, dan
  - b. UKM Pengembangan.
- (3) Penanggungjawab merupakan tenaga fungsional tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

**Pasal 9**

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok memelihara, mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan



masyarakat mempunyai fungsi menyelenggarakan UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat, yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan promosi kesehatan dan UKS;
  - b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. Penyelenggaraan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
  - d. Penyelenggaraan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
  - e. Penyelenggaraan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  - f. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat membawahkan 6 (enam) pelaksana pelayanan.
- (4) Pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Pelaksana pelayanan promosi kesehatan dan UKS;
  - b. Pelaksana pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. Pelaksana pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
  - d. Pelaksana pelayanan gizi yang bersifat UKM;
  - e. Pelaksana pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  - f. Pelaksana pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

#### **Pasal 10**

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab UKM Pengembangan mempunyai fungsi menyelenggarakan UKM pengembangan, yang meliputi:
  - a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa;
  - b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
  - c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
  - d. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan olahraga;
  - e. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan indera;
  - f. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lansia; dan
  - g. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), UKM Pengembangan membawahkan 7 (tujuh) pelaksana pelayanan. (2) Pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pelaksana pelayanan kesehatan jiwa;
  - b. Pelaksana pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
  - c. Pelaksana pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
  - d. Pelaksana pelayanan kesehatan olahraga;
  - e. Pelaksana pelayanan kesehatan indera;
  - f. Pelaksana pelayanan kesehatan lansia; dan
  - g. Pelaksana pelayanan kesehatan kerja.



**Bagian Keempat**  
**Penanggungjawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium**  
**Pasal 11**

- (1) UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium dipimpin oleh seorang Penanggungjawab.
- (2) Penanggungjawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium merupakan tenaga medis dan atau tenaga keperawatan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai fungsi menyelenggarakan UKP, kefarmasian dan laboratorium, yang meliputi:
  - a. Penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan umum;
  - b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - c. Penyelenggaraan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP dan persalinan;
  - d. Penyelenggaraan pelayanan gawat darurat;
  - e. Penyelenggaraan pelayanan gizi klinik;
  - f. Penyelenggaraan pelayanan rawat inap/PONED;
  - g. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian; dan
  - h. Penyelenggaraan pelayanan laboratorium/penunjang.

**Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), UKP, Kefarmasian dan Laboratorium membawahkan 8 (delapan) pelaksana pelayanan.
- (2) Pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pelaksana pelayanan pemeriksaan umum;
  - b. Pelaksana pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - c. Pelaksana pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP dan persalinan;
  - d. Pelaksana pelayanan gawat darurat;
  - e. Pelaksana pelayanan gizi klinik;
  - f. Pelaksana pelayanan rawat inap/PONED;
  - g. Pelaksana pelayanan kefarmasian; dan
  - h. Pelaksana pelayanan laboratorium/penunjang.

**Bagian Kelima**  
**Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas**  
**Pelayanan Kesehatan**  
**Pasal 13**

- (1) Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Penanggungjawab.
- (2) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan tenaga medis dan atau tenaga keperawatan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan, memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi menyelenggarakan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, yang meliputi:
  - a. Puskesmas pembantu;
  - b. Puskesmas keliling;
  - c. Bidan desa; dan
  - d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

**Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan membawahkan 4 (empat) pelaksana pelayanan;
- (2) Pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelaksana puskesmas pembantu;
  - b. Pelaksana puskesmas keliling;
  - c. Bidan desa; dan
  - d. Pelaksana jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

**Pasal 15**

Pelaksana Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan pelayanan Puskesmas Pembantu;
- b. Melaksanakan pelayanan kesehatan di tingkat Desa/Kelurahan, berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- c. Menggerakkan, mengembangkan dan membina kesehatan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- d. Membantu upaya masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan;
- e. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Pembantu; dan



- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Pembantu dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### **Pasal 16**

Pelaksana Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Puskesmas Keliling;
- b. Melakukan koordinasi atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. Melaksanakan kegiatan puskesmas keliling sesuai dengan perencanaan;
- d. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Keliling; dan
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas Keliling dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### **Pasal 17**

Bidan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan pelayanan kebidanan, bayi dan anak balita, berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- b. Melaksanakan pelayanan kontrasepsi;
- c. Melakukan komunikasi interpersonal dan edukasi (KIE) pada ibu hamil, ibu nifas, remaja, ibu bayi dan balita, wanita usia subur (WUS) dan pasangan usia subur (PUS);
- d. Melaksanakan pelacakan kasus resiko tinggi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan balita;
- e. Melakukan imunisasi;
- f. Memelihara, menjaga dan bertanggung jawab atas sarana dan prasarana di unitnya;
- g. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan bidan desa; dan
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidan desa.

#### **Pasal 18**

Pelaksana Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap jejaring fasilitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;
- b. Melakukan pengawasan jejaring fasilitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas; dan
- c. Menghimpun pelaporan jejaring fasilitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 19**

- (1) Kepala UPT Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan seorang tenaga kesehatan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Tingkat pendidikan paling rendah Sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
  - b. Masa kerja di Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya minimal 2 (dua) tahun;
  - c. Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan perbatasan tidak tersedia seorang tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada pasal ini, maka kepala puskesmas merupakan tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (D.III);
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha Puskesmas merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Penanggungjawab adalah Sekelompok Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab, wewenang melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (6) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 20**

- (1) Kepala UPT Bidang Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala UPT Bidang Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT Bidang Kesehatan dan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.



**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 21**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 22**

- (1) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas - tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Kesehatan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 23**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 22 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (UPTD/B) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan  
pada tanggal, 25 Januari 2018


**BUPATI PADANG LAWAS**



**ALI SUTAN HARAHAP**

Diundangkan di Sibuhuan  
pada tanggal, 26 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,**


  
**ARPAN NST, S.Sos**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19680913 199003 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2018 NOMOR 03**



STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
(UPT PUSKESMAS) KABUPATEN PADANG LAWAS

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS  
NOMOR : 03 TAHUN 2018  
TANGGAL : 25 Januari 2018



BUPATI PADANG LAWAS  
  
ALJI SUTAN HARAHAP